



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1485, 2019

KEMENKO-MARITIM. Persetujuan Bersama. Nilai Strategis Tertentu. Badan Pelaksana. Badan Otorita Pengelola. Kawasan Pariwisata Borobudur.

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN KERJA SAMA YANG MEMILIKI NILAI
STRATEGIS TERTENTU BADAN PELAKSANA BADAN OTORITA PENGELOLA
KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR DENGAN BADAN USAHA DAN
LEMBAGA ATAU PIHAK TERKAIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN KERJA SAMA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS TERTENTU BADAN PELAKSANA BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR DENGAN BADAN USAHA DAN LEMBAGA ATAU PIHAK TERKAIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur yang selanjutnya disebut Badan Otorita Borobudur adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.
2. Dewan Pengarah Badan Otorita Borobudur yang selanjutnya disebut Dewan Pengarah adalah Dewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Badan Pelaksana Badan Otorita Borobudur yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata.
4. Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait adalah Badan Hukum.
5. Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait yang dituangkan secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab secara hukum.
6. Badan Hukum Indonesia adalah badan yang diakui sebagai subjek hukum Indonesia dalam hukum Indonesia.
7. Badan Hukum Asing adalah badan yang tercatat atau terdaftar pada otoritas negara lain sebagai suatu badan hukum.
8. Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Borobudur yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
9. Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah Badan Otorita Borobudur yang selanjutnya disebut Ketua Pelaksana

Harian Dewan Pengarah adalah Menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pariwisata.

BAB II PRINSIP DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 2

Dalam melakukan Kerja Sama dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait, Badan Pelaksana menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan dan hasil;
- b. kemitraan;
- c. saling menghargai dan saling menguntungkan;
- d. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. dapat dipertanggungjawabkan;
- f. tidak bertentangan dengan Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. untuk kepentingan umum.

Pasal 3

Kerja Sama dengan Badan Hukum Indonesia dapat dilaksanakan Badan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kerja Sama dengan Badan Hukum Asing dapat dilaksanakan Badan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KERJA SAMA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS TERTENTU

Pasal 5

Kerja Sama yang memiliki nilai strategis tertentu memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Kerja Sama di luar kawasan otoritatif berdasarkan kesepakatan antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mencakup bidang usaha berskala internasional di luar bidang usaha pariwisata.

Pasal 6

- (1) Nilai strategis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi izin usaha pariwisata;
 - b. berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha;
 - c. berdasarkan tata ruang kawasan Borobudur dan sekitarnya;
 - d. berdasarkan pengaturan tata ruang;
 - e. berdasarkan luas dan cakupan kawasan yang diusulkan oleh Badan Otorita Borobudur; dan
 - f. berdasarkan indikasi geografis.
- (2) Dalam hal Kerja Sama yang memiliki nilai strategis tertentu menggunakan objek Barang Milik Negara, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

BAB IV

PEMBERIAN PERSETUJUAN

Pasal 7

Permohonan persetujuan Kerja Sama yang memiliki nilai strategis tertentu diajukan dengan melampirkan:

- a. proposal Kerja Sama yang memiliki nilai strategis tertentu Badan Pelaksana dengan Badan Hukum Indonesia dan/atau Badan Hukum Asing;
- b. Persiapan rencana Kerja Sama yang memiliki nilai strategis tertentu;
- c. opini hukum;
- d. studi kelayakan; dan

- e. rekomendasi kepada Dewan Pengarah.

Pasal 8

Permohonan persetujuan Kerja Sama yang memiliki nilai strategis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah.

Pasal 9

Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah meneruskan permohonan kepada Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 10

Ketua Dewan Pengarah dapat menugaskan kelompok ahli Dewan Pengarah atau pihak lain yang diperlukan untuk melakukan kajian atau telaah terhadap permohonan persetujuan Kerja Sama yang memiliki nilai strategis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

Hasil kajian atau telaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berisi keputusan yang berupa kesimpulan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas permohonan Kerja Sama yang memiliki nilai strategis tertentu.

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan Kerja Sama yang memiliki nilai strategis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetujui, Ketua Dewan Pengarah mengeluarkan surat persetujuan.
- (2) Dalam hal permohonan Kerja Sama yang memiliki nilai strategis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak disetujui, Ketua Dewan Pengarah mengeluarkan surat penolakan persetujuan disertai dengan alasan.

Pasal 13

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan Ketua Dewan Pengarah kepada Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Pelaksana.

Pasal 14

Dalam hal permohonan Kerja Sama yang memiliki nilai strategis tertentu disetujui Ketua Dewan Pengarah, Badan Pelaksana menandatangani dan memproses perjanjian Kerja Sama.

BAB V

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
DAN PENDANAAN

Pasal 15

Dalam hal Kerja Sama memanfaatkan aset Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kerja Sama yang dilakukan dengan menggunakan dana pinjaman atau hibah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN
PENGARAH BADAN OTORITA PENGELOLA
KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA